



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG  
ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam pengalokasian, pembagian dan tata cara alokasi dana desa perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
21. Tim Klarifikasi Kabupaten adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk melakukan klarifikasi ADD yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkait di tingkat Kabupaten.
22. Tim Verifikasi dan Evaluasi kecamatan adalah tim yang ditetapkan oleh Camat untuk melakukan tugas pendampingan ADD yang terdiri dari staf Kecamatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) ADD bertujuan:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## BAB III RUMUSAN ADD

### Pasal 4

- (1) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam ADD yaitu:
  - a. azas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
  - b. azas adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
  - c. Variabel independen terdiri dari :
    1. jumlah penduduk 0,25;

2. jumlah penduduk miskin 0,35;
  3. luas wilayah desa 0,13; dan
  4. tingkat kesulitan geografis 0,30.
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b yaitu:
- a. besarnya ADDM adalah 70% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD; dan
  - b. besarnya ADDP adalah 30% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.

#### BAB IV PERHITUNGAN, PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENARIKAN DANA

##### Pasal 5

- (1) Perhitungan pengalokasian ADD dilakukan oleh Tim Penyusunan ADD di Kabupaten dibawah Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Penetapan Alokasi ADD dilakukan oleh TAPD setelah mendapatkan persetujuan DPRD, dan ditetapkan bersamaan dengan persetujuan RAPBD.
- (3) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit 10 % (Sepuluh Per Seratus) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (4) Rincian perhitungan ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) ADD dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Mekanisme penganggaran ADD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari bank rekening Kas Daerah langsung ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk.
- (3) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen per seratus), tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dan tahap III akhir sebesar 30% (tiga puluh persen per seratus) yang pencairannya hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran kas Kabupaten.
- (2) Ketentuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara per tahap harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pencairan tahap I (30%):
    1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
    2. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
    3. Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya;
    4. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
    5. Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
    6. Daftar Hadir pembahasan dan persetujuan bersama tentang APB Desa;
    7. Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya (termasuk laporan keuangan);
    8. Surat Keputusan Penunjukan Koordinator PTPK Desa, PTPK Desa, dan Bendahara Desa;
    9. Foto copy rekening kas Pemerintahan Desa;
    10. Laporan Aset Desa Pemerintahan Desa;
    11. Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD; dan
    12. Berita Acara Klarifikasi dari Kabupaten tentang Perdes APBDes.
  - b. Pencairan tahap II (40%):
    1. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahap I yang telah diverifikasi kebenarannya dan keabsahannya oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan;
    2. Laporan realisasi ADD tahap I (30%);
    3. Berita acara verifikasi LPJ tahap I dari Kecamatan; dan
    4. Surat Pengantar dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

- c. Pencairan tahap III (30%)
1. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahap I yang telah diverifikasi kebenarannya dan keabsahannya oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Kecamatan;
  2. Laporan realisasi ADD tahap I (40%);
  3. Berita acara verifikasi LPJ tahap II dari Kecamatan;
  4. Surat Pengantar dari Kecamatan yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah; dan
  5. Pencairan tahap II atau tahap III dapat dilakukan jika ADD tahap I dan/atau tahap II telah direalisasikan minimal sebesar 80 % dari anggaran yang telah dicairkan.

#### Pasal 9

- (1) Penarikan dana ADD dari rekening kas Pemerintah Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir, penarikan dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan disertai bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa;
- (3) Bendahara Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil;
- (4) Mekanisme penarikan dana ADD dari bank rekening Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PENGUNAAN

#### Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);



- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap, terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

#### Pasal 11

ADD digunakan dengan ketentuan:

- a. sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk belanja pegawai yang meliputi: Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.

### BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 12

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :

- a. menurunnya jumlah keluarga miskin;
- b. menurunnya jumlah anak putus sekolah;
- c. menurunnya jumlah balita gizi buruk;
- d. menurunnya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan;
- e. peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- f. peningkatan pendapatan desa;
- g. peningkatan pendapatan masyarakat desa.

- h. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
- i. peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
- j. peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat;
- k. peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan;
- l. peningkatan kualitas pelayanan kantor desa; dan
- m. peningkatan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 13

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD, tidak boleh dipergunakan untuk membangun jalan dan jembatan (infrastruktur) yang merupakan jalan utama/dominan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kegiatan utamanya di sekitar lokasi desa, misalnya: perusahaan tambang, perusahaan perkebunan sawit.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, Pemerintah Desa wajib membuat laporan guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan persemester kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Laporan persemester; dan
  - b. Laporan Akhir/Tahunan
- (5) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Bupati dapat merubah Alokasi dana Desa pada tahun berkenaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap Anggaran Pemerintah Kabupaten.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 April 2017  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 19 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**Ir.H.MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 14**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2017, TANGGAL 18 APRIL 2017  
TENTANG : ALOKASI DANA DESA**

No.	Kecamatan dan Desa	Alokasi Dana Desa	30%	40%	30%
1	2	3	4		5
I	MUARA MUNTAI				
1	PERIAN	Rp 1.092.531.826	Rp 327.759.548	Rp 437.012.731	Rp 327.759.548
2	MUARA LEKA	Rp 1.048.140.487	Rp 314.442.146	Rp 419.256.195	Rp 314.442.146
3	MUARA ALOH	Rp 939.789.622	Rp 281.936.887	Rp 375.915.849	Rp 281.936.887
4	JANTUR	Rp 1.012.966.447	Rp 303.889.934	Rp 405.186.579	Rp 303.889.934
5	BATUQ	Rp 949.315.308	Rp 284.794.592	Rp 379.726.123	Rp 284.794.592
6	REBAQ RINDING	Rp 944.851.057	Rp 283.455.317	Rp 377.940.423	Rp 283.455.317
7	MUARA MUNTAI ULU	Rp 1.093.035.293	Rp 327.910.588	Rp 437.214.117	Rp 327.910.588
8	MUARA MUNTAI ILIR	Rp 989.298.235	Rp 296.789.470	Rp 395.719.294	Rp 296.789.470
9	KAYU BATU	Rp 1.274.474.050	Rp 382.342.215	Rp 509.789.620	Rp 382.342.215
10	JANTUR SELATAN	Rp 1.074.357.590	Rp 322.307.277	Rp 429.743.036	Rp 322.307.277
11	TANJUNG BATUQ	Rp 946.880.348	Rp 284.064.105	Rp 378.752.139	Rp 284.064.105
12	PULAU HARAPAN	Rp 970.625.379	Rp 291.187.614	Rp 388.250.152	Rp 291.187.614
13	JANTUR BARU	Rp 1.004.511.466	Rp 301.353.440	Rp 401.804.586	Rp 301.353.440

II	LOA KULU				
14	JONGGON	Rp 1.272.056.095	Rp 381.616.829	Rp 508.822.438	Rp 381.616.829
15	SUNGGAI PAYANG	Rp 1.241.375.377	Rp 372.412.613	Rp 496.550.151	Rp 372.412.613
16	JEMBAYAN	Rp 1.448.712.784	Rp 434.613.835	Rp 579.485.113	Rp 434.613.835
17	LOA KULU KOTA	Rp 1.293.533.879	Rp 388.060.164	Rp 517.413.552	Rp 388.060.164
18	LOH SUMBER	Rp 1.244.818.003	Rp 373.445.401	Rp 497.927.201	Rp 373.445.401
19	PONORAGAN	Rp 1.005.272.561	Rp 301.581.768	Rp 402.109.025	Rp 301.581.768
20	REMPANGA	Rp 959.708.399	Rp 287.912.520	Rp 383.883.360	Rp 287.912.520
21	MARGA RAHAYU	Rp 1.133.817.214	Rp 340.145.164	Rp 453.526.886	Rp 340.145.164
22	JONGGON JAYA	Rp 1.094.010.913	Rp 328.203.274	Rp 437.604.365	Rp 328.203.274
23	LUNG ANAI	Rp 996.844.995	Rp 299.053.498	Rp 398.737.998	Rp 299.053.498
24	JEMBAYAN TENGAH	Rp 977.636.775	Rp 293.291.032	Rp 391.054.710	Rp 293.291.032
25	JEMBAYAN DALAM	Rp 1.101.929.089	Rp 330.578.727	Rp 440.771.636	Rp 330.578.727
26	SEPAKAT	Rp 929.424.736	Rp 278.827.421	Rp 371.769.894	Rp 278.827.421
27	SUMBER SARI	Rp 1.050.650.395	Rp 315.195.119	Rp 420.260.158	Rp 315.195.119
28	JONGKANG	Rp 984.401.948	Rp 295.320.584	Rp 393.760.779	Rp 295.320.584

III	LOA JANAN				
29	BAKUNGAN	Rp 1.473.375.563	Rp 442.012.669	Rp 589.350.225	Rp 442.012.669
30	LOA DURI ULU	Rp 1.372.136.344	Rp 411.640.903	Rp 548.854.538	Rp 411.640.903
31	LOA JANAN ULU	Rp 1.932.361.363	Rp 579.708.409	Rp 772.944.545	Rp 579.708.409
32	PURWAJAYA	Rp 1.305.213.322	Rp 391.563.997	Rp 522.085.329	Rp 391.563.997
33	TANI BHAKTI	Rp 1.037.119.862	Rp 311.135.959	Rp 414.847.945	Rp 311.135.959
34	BATUAH	Rp 1.315.167.262	Rp 394.550.179	Rp 526.066.905	Rp 394.550.179
35	LOA DURI ILIR	Rp 1.531.677.038	Rp 459.503.111	Rp 612.670.815	Rp 459.503.111
36	TANI HARAPAN	Rp 1.039.049.282	Rp 311.714.784	Rp 415.619.713	Rp 311.714.784

IV	ANGGANA				
37	SEPATIN	Rp 1.152.564.112	Rp 345.769.234	Rp 461.025.645	Rp 345.769.234
38	MUARA PANTUAN	Rp 1.095.953.723	Rp 328.786.117	Rp 438.381.489	Rp 328.786.117
39	TANI BARU	Rp 1.109.541.108	Rp 332.862.332	Rp 443.816.443	Rp 332.862.332
40	KUTAI LAMA	Rp 1.006.054.066	Rp 301.816.220	Rp 402.421.626	Rp 301.816.220
41	ANGGANA	Rp 1.109.454.553	Rp 332.836.366	Rp 443.781.821	Rp 332.836.366
42	SUNGGAI MERIAM	Rp 1.470.363.828	Rp 441.109.149	Rp 588.145.531	Rp 441.109.149
43	SIDOMULYO	Rp 1.131.493.476	Rp 339.448.043	Rp 452.597.390	Rp 339.448.043
44	HANDIL TERUSAN	Rp 1.347.480.124	Rp 404.244.037	Rp 538.992.049	Rp 404.244.037

V	MUARA BADAK				
45	SELIKI	Rp 1.421.759.951	Rp 426.527.985	Rp 568.703.980	Rp 426.527.985
46	SALO PALAI	Rp 1.068.652.371	Rp 320.595.711	Rp 427.460.949	Rp 320.595.711
47	MUARA BADAK ULU	Rp 1.418.588.317	Rp 425.576.495	Rp 567.435.327	Rp 425.576.495
48	MUARA BADAK ILIR	Rp 1.348.019.902	Rp 404.405.970	Rp 539.207.961	Rp 404.405.970
49	TANJUNG LIMAU	Rp 1.411.594.797	Rp 423.478.439	Rp 564.637.919	Rp 423.478.439
50	TANAH DATAR	Rp 1.017.599.044	Rp 305.279.713	Rp 407.039.618	Rp 305.279.713
51	BADAK BARU	Rp 1.403.817.373	Rp 421.145.212	Rp 561.526.949	Rp 421.145.212
52	SUKA DAMAI	Rp 1.110.264.974	Rp 333.079.492	Rp 444.105.990	Rp 333.079.492
53	BADAK MEKAR	Rp 1.155.528.274	Rp 346.658.482	Rp 462.211.309	Rp 346.658.482
54	GAS ALAM BADAK I	Rp 1.609.704.320	Rp 482.911.296	Rp 643.881.728	Rp 482.911.296
55	BATU-BATU	Rp 969.593.201	Rp 290.877.960	Rp 387.837.280	Rp 290.877.960
56	SALO CELLA	Rp 1.174.631.952	Rp 352.389.586	Rp 469.852.781	Rp 352.389.586
57	SUNGGAI BAWANG	Rp 1.067.063.740	Rp 320.119.122	Rp 426.825.496	Rp 320.119.122

VI	TENGGARONG				
58	RAMPAK LAMBUR	Rp 1.122.829.007	Rp 336.848.702	Rp 449.131.603	Rp 336.848.702
59	BENDANG RAYA	Rp 1.041.762.996	Rp 312.528.899	Rp 416.705.198	Rp 312.528.899

VII	SEBULU				
60	SELERONG	Rp 1.112.253.792	Rp 333.676.138	Rp 444.901.517	Rp 333.676.138
61	TANJUNG HARAPAN	Rp 1.074.998.801	Rp 322.499.640	Rp 429.999.520	Rp 322.499.640
62	BELORO	Rp 1.012.607.506	Rp 303.782.252	Rp 405.043.002	Rp 303.782.252
63	SEBULU ULU	Rp 1.239.052.583	Rp 371.715.775	Rp 495.621.033	Rp 371.715.775

64	SEBULU ILIR	Rp 1.183.973.830	Rp 355.192.149	Rp 473.589.532	Rp 355.192.149
65	SEGIHAN	Rp 1.112.867.021	Rp 333.860.106	Rp 445.146.808	Rp 333.860.106
66	SUMBER SARI	Rp 1.392.916.172	Rp 417.874.852	Rp 557.166.469	Rp 417.874.852
67	MANUNGGAL JAYA	Rp 1.210.068.534	Rp 363.020.560	Rp 484.027.414	Rp 363.020.560
68	GIRI AGUNG	Rp 1.030.010.503	Rp 309.003.151	Rp 412.004.201	Rp 309.003.151
69	SENONI	Rp 1.106.160.826	Rp 331.848.248	Rp 442.464.330	Rp 331.848.248
70	SEBULU MODEREN	Rp 1.190.938.370	Rp 357.281.511	Rp 476.375.348	Rp 357.281.511
71	SANGGULAN	Rp 1.196.638.900	Rp 358.991.670	Rp 478.655.560	Rp 358.991.670
72	LEKAQ KIDAU	Rp 1.045.122.342	Rp 313.536.703	Rp 418.048.937	Rp 313.536.703
73	MEKAR JAYA	Rp 1.162.733.427	Rp 348.820.028	Rp 465.093.371	Rp 348.820.028

VIII	KOTA BANGUN				
74	KEDANG IPIL	Rp 1.007.220.740	Rp 302.166.222	Rp 402.888.296	Rp 302.166.222
75	BENUA BARU	Rp 917.988.912	Rp 275.396.674	Rp 367.195.565	Rp 275.396.674
76	SEDULANG	Rp 956.540.361	Rp 286.962.108	Rp 382.616.144	Rp 286.962.108
77	LOLENG	Rp 998.894.376	Rp 299.668.313	Rp 399.557.750	Rp 299.668.313
78	KOTA BANGUN ULU	Rp 1.033.766.140	Rp 310.129.842	Rp 413.506.456	Rp 310.129.842
79	KOTA BANGUN ILIR	Rp 1.050.498.848	Rp 315.149.654	Rp 420.199.539	Rp 315.149.654
80	LIANG	Rp 934.566.192	Rp 280.369.857	Rp 373.826.477	Rp 280.369.857
81	MUHURAN	Rp 976.571.042	Rp 292.971.312	Rp 390.628.417	Rp 292.971.312
82	PELA	Rp 911.543.974	Rp 273.463.192	Rp 364.617.589	Rp 273.463.192
83	KOTA BANGUN I	Rp 959.128.661	Rp 287.738.598	Rp 383.651.464	Rp 287.738.598
84	KOTA BANGUN II	Rp 1.022.790.212	Rp 306.837.064	Rp 409.116.085	Rp 306.837.064
85	KOTA BANGUN III	Rp 1.031.097.644	Rp 309.329.293	Rp 412.439.057	Rp 309.329.293
86	SUMBER SARI	Rp 974.848.608	Rp 292.454.582	Rp 389.939.443	Rp 292.454.582
87	SARI NADI	Rp 996.507.357	Rp 298.952.207	Rp 398.602.943	Rp 298.952.207
88	SUKA BUMI	Rp 970.710.402	Rp 291.213.121	Rp 388.284.161	Rp 291.213.121
89	WONOSARI	Rp 931.839.789	Rp 279.551.937	Rp 372.735.916	Rp 279.551.937
90	KEDANG MURUNG	Rp 1.104.365.960	Rp 331.309.788	Rp 441.746.384	Rp 331.309.788
91	KOTA BANGUN	Rp 981.789.259	Rp 294.536.778	Rp 392.715.704	Rp 294.536.778
92	LIANG ULU	Rp 978.558.297	Rp 293.567.489	Rp 391.423.319	Rp 293.567.489
93	SEBELIMBINGAN	Rp 944.331.685	Rp 283.299.506	Rp 377.732.674	Rp 283.299.506
94	SANGKULIMAN	Rp 883.346.722	Rp 265.004.017	Rp 353.338.689	Rp 265.004.017

IX	KENOHAN				
95	LAMIN TELIHAN	Rp 1.142.219.378	Rp 342.665.813	Rp 456.887.751	Rp 342.665.813
96	LAMIN PULUT	Rp 972.186.853	Rp 291.656.056	Rp 388.874.741	Rp 291.656.056
97	TELUK BINGKAI	Rp 1.067.919.880	Rp 320.375.964	Rp 427.167.952	Rp 320.375.964
98	KAHALA	Rp 1.010.798.949	Rp 303.239.685	Rp 404.319.579	Rp 303.239.685
99	TUBUHAN	Rp 993.636.423	Rp 298.090.927	Rp 397.454.569	Rp 298.090.927
100	SEMAYANG	Rp 1.023.538.971	Rp 307.061.691	Rp 409.415.589	Rp 307.061.691
101	TELUK MUDA	Rp 929.140.826	Rp 278.742.248	Rp 371.656.330	Rp 278.742.248
102	TUANA TUHA	Rp 1.057.284.821	Rp 317.185.446	Rp 422.913.928	Rp 317.185.446
103	KAHALA ILIR	Rp 961.828.511	Rp 288.548.553	Rp 384.731.404	Rp 288.548.553

X	KEMBANG JANGGUT				
104	GENTING TANAH	Rp 1.187.918.748	Rp 356.375.625	Rp 475.167.499	Rp 356.375.625
105	LOA SAKUH	Rp 995.045.755	Rp 298.513.727	Rp 398.018.302	Rp 298.513.727
106	HAMBAU	Rp 1.307.265.258	Rp 392.179.577	Rp 522.906.103	Rp 392.179.577
107	KEMBANG JANGGUT	Rp 1.198.560.649	Rp 359.568.195	Rp 479.424.260	Rp 359.568.195
108	KELEKAT	Rp 998.981.974	Rp 299.694.592	Rp 399.592.790	Rp 299.694.592
109	PULAU PINANG	Rp 959.260.194	Rp 287.778.058	Rp 383.704.077	Rp 287.778.058
110	LONG BELEH HALOQ	Rp 979.078.309	Rp 293.723.493	Rp 391.631.323	Rp 293.723.493
111	LONG BELEH MODANG	Rp 1.051.419.984	Rp 315.425.995	Rp 420.567.994	Rp 315.425.995
112	MUAI	Rp 991.816.294	Rp 297.544.888	Rp 396.726.518	Rp 297.544.888
113	PERDANA	Rp 923.888.378	Rp 277.166.513	Rp 369.555.351	Rp 277.166.513
114	BUKIT LAYANG	Rp 1.176.331.360	Rp 352.899.408	Rp 470.532.544	Rp 352.899.408

XI	MUARA KAMAN				
115	MUARA KAMAN ILIR	Rp 1.103.991.873	Rp 331.197.562	Rp 441.596.749	Rp 331.197.562
116	RANTAU HEMPANG	Rp 1.007.555.410	Rp 302.266.623	Rp 403.022.164	Rp 302.266.623
117	TERATAK	Rp 1.037.861.147	Rp 311.358.344	Rp 415.144.459	Rp 311.358.344
118	BENUA PUHUN	Rp 1.046.884.999	Rp 314.065.500	Rp 418.754.000	Rp 314.065.500
119	MUARA KAMAN ULU	Rp 1.116.088.936	Rp 334.826.681	Rp 446.435.574	Rp 334.826.681
120	SABINTULUNG	Rp 1.223.707.931	Rp 367.112.379	Rp 489.483.172	Rp 367.112.379
121	MUARA SIRAN	Rp 1.051.430.554	Rp 315.429.166	Rp 420.572.222	Rp 315.429.166
122	TUNJUNGAN	Rp 965.059.586	Rp 289.517.876	Rp 386.023.834	Rp 289.517.876
123	SEDULANG	Rp 1.171.216.039	Rp 351.364.812	Rp 468.486.416	Rp 351.364.812
124	MENAMANG KIRI	Rp 1.270.765.293	Rp 381.229.588	Rp 508.306.117	Rp 381.229.588
125	MENAMANG KANAN	Rp 999.331.354	Rp 299.799.406	Rp 399.732.542	Rp 299.799.406
126	SIDOMUKTI	Rp 1.271.765.389	Rp 381.529.617	Rp 508.706.156	Rp 381.529.617
127	PANCA JAYA	Rp 1.223.015.684	Rp 366.904.705	Rp 489.206.274	Rp 366.904.705
128	BUNGA JADI	Rp 1.245.269.363	Rp 373.580.809	Rp 498.107.745	Rp 373.580.809
129	KUPANG BARU	Rp 1.062.887.811	Rp 318.866.343	Rp 425.155.124	Rp 318.866.343
130	LEBAHU ULOQ	Rp 968.258.360	Rp 290.477.508	Rp 387.303.344	Rp 290.477.508
131	BUKIT JERING	Rp 1.001.556.432	Rp 300.466.930	Rp 400.622.573	Rp 300.466.930
132	LIANG BUAYA	Rp 1.020.069.784	Rp 306.020.935	Rp 408.027.913	Rp 306.020.935
133	PUAN CEPAK	Rp 993.751.235	Rp 298.125.370	Rp 397.500.494	Rp 298.125.370
134	CIPARI MAKMUR	Rp 984.653.877	Rp 295.396.163	Rp 393.861.551	Rp 295.396.163

XII	TABANG				
135	GUNUNG SARI	Rp 914.039.186	Rp 274.211.756	Rp 365.615.674	Rp 274.211.756
136	LONG LALANG	Rp 883.757.304	Rp 265.127.191	Rp 353.502.922	Rp 265.127.191
137	MUARA RITAN	Rp 996.548.034	Rp 298.964.410	Rp 398.619.214	Rp 298.964.410
138	BULUK SEN	Rp 975.300.410	Rp 292.590.123	Rp 390.120.164	Rp 292.590.123
139	UMAQ DIAN	Rp 897.240.919	Rp 269.172.276	Rp 358.896.368	Rp 269.172.276
140	MUARA PEDOHON	Rp 909.595.592	Rp 272.878.678	Rp 363.838.237	Rp 272.878.678
141	BILA TALANG	Rp 934.960.617	Rp 280.488.185	Rp 373.984.247	Rp 280.488.185
142	KAMPUNG BARU	Rp 940.657.632	Rp 282.197.290	Rp 376.263.053	Rp 282.197.290
143	UMAQ TUKUNG	Rp 940.815.433	Rp 282.244.630	Rp 376.326.173	Rp 282.244.630
144	SIDOMULYO	Rp 947.738.624	Rp 284.321.587	Rp 379.095.450	Rp 284.321.587
145	UMAQ BEKUAY	Rp 921.599.000	Rp 276.479.700	Rp 368.639.600	Rp 276.479.700
146	TABANG LAMA	Rp 949.171.063	Rp 284.751.319	Rp 379.668.425	Rp 284.751.319
147	MUARA TIQ	Rp 897.725.416	Rp 269.317.625	Rp 359.090.167	Rp 269.317.625
148	MUARA SALUNG	Rp 941.927.223	Rp 282.578.167	Rp 376.770.889	Rp 282.578.167
149	MUARA KEBAQ	Rp 956.393.604	Rp 286.918.081	Rp 382.557.442	Rp 286.918.081
150	MUARA BELINAU	Rp 944.826.277	Rp 283.447.883	Rp 377.930.511	Rp 283.447.883
151	MUARA TUBOD	Rp 935.983.427	Rp 280.795.028	Rp 374.393.371	Rp 280.795.028
152	RITAN BARU	Rp 983.290.495	Rp 294.987.149	Rp 393.316.198	Rp 294.987.149
153	TUKUNG RITAN	Rp 959.260.800	Rp 287.778.240	Rp 383.704.320	Rp 287.778.240

XIII	SAMBOJA				
154	KARYA JAYA	Rp 1.024.497.177	Rp 307.349.153	Rp 409.798.871	Rp 307.349.153
155	BUKIT RAYA	Rp 1.058.806.815	Rp 317.642.045	Rp 423.522.726	Rp 317.642.045
156	TANI BHAKTI	Rp 1.171.540.898	Rp 351.462.269	Rp 468.616.359	Rp 351.462.269
157	BERINGIN AGUNG	Rp 967.511.729	Rp 290.253.519	Rp 387.004.691	Rp 290.253.519

XIV	TENGGARONG SEBERANG				
158	MANUNGGAL JAYA	Rp 1.210.169.269	Rp 363.050.781	Rp 484.067.707	Rp 363.050.781
159	BUKIT RAYA	Rp 1.163.431.321	Rp 349.029.396	Rp 465.372.528	Rp 349.029.396
160	EMBALUT	Rp 991.072.894	Rp 297.321.868	Rp 396.429.158	Rp 297.321.868
161	BANGUN REJO	Rp 1.461.295.428	Rp 438.388.628	Rp 584.518.171	Rp 438.388.628
162	KERTA BUANA	Rp 1.251.161.377	Rp 375.348.413	Rp 500.464.551	Rp 375.348.413
163	SEPARI	Rp 1.636.900.636	Rp 491.070.191	Rp 654.760.254	Rp 491.070.191
164	BUKIT PARIAMAN	Rp 1.245.504.121	Rp 373.651.236	Rp 498.201.648	Rp 373.651.236
165	BUANA JAYA	Rp 1.117.943.833	Rp 335.383.150	Rp 447.177.533	Rp 335.383.150
166	MULAWARMAN	Rp 1.063.823.012	Rp 319.146.904	Rp 425.529.205	Rp 319.146.904
167	LOA ULUNG	Rp 1.059.007.539	Rp 317.702.262	Rp 423.603.016	Rp 317.702.262
168	LOA RAYA	Rp 931.043.885	Rp 279.313.166	Rp 372.417.554	Rp 279.313.166
169	PERJWA	Rp 935.274.363	Rp 280.582.309	Rp 374.109.745	Rp 280.582.309
170	TELUK DALAM	Rp 922.595.240	Rp 276.778.572	Rp 369.038.096	Rp 276.778.572
171	LOA LEPU	Rp 937.062.939	Rp 281.118.882	Rp 374.825.176	Rp 281.118.882
172	SUKA MAJU	Rp 1.215.794.897	Rp 364.738.469	Rp 486.317.959	Rp 364.738.469
173	LOA PARI	Rp 1.084.607.621	Rp 325.382.286	Rp 433.843.048	Rp 325.382.286
174	KARANG TUNGGAL	Rp 1.178.460.342	Rp 353.538.103	Rp 471.384.137	Rp 353.538.103
175	TANJUNG BATU	Rp 962.991.680	Rp 288.897.504	Rp 385.196.672	Rp 288.897.504

XV	MARANGKAYU				
176	SEBUNTAL	Rp 1.776.654.215	Rp 532.996.264	Rp 710.661.686	Rp 532.996.264
177	SANTAN ULU	Rp 1.664.886.439	Rp 499.465.932	Rp 665.954.576	Rp 499.465.932
178	SANTAN TENGAH	Rp 1.135.806.762	Rp 340.742.028	Rp 454.322.705	Rp 340.742.028
179	SANTAN ILIR	Rp 1.048.707.133	Rp 314.612.140	Rp 419.482.853	Rp 314.612.140
180	KERSIK	Rp 1.068.014.817	Rp 320.404.445	Rp 427.205.927	Rp 320.404.445
181	BUNGA PUTIH	Rp 1.081.826.458	Rp 324.547.938	Rp 432.730.583	Rp 324.547.938
182	MAKARTI	Rp 1.028.145.719	Rp 308.443.716	Rp 411.258.288	Rp 308.443.716
183	PERANGKAT SELATAN	Rp 1.018.580.815	Rp 305.574.245	Rp 407.432.326	Rp 305.574.245
184	PERANGKAT BARU	Rp 1.106.305.130	Rp 331.891.539	Rp 442.522.052	Rp 331.891.539
185	SEMANGKO	Rp 1.548.242.546	Rp 464.472.764	Rp 619.297.018	Rp 464.472.764
186	SAMBERA BARU	Rp 1.058.212.232	Rp 317.463.670	Rp 423.284.893	Rp 317.463.670

XVI	MUARA WIS				
187	MUARA WIS	Rp 1.086.421.190	Rp 325.926.357	Rp 434.568.476	Rp 325.926.357
188	SEBEMBAN	Rp 1.125.601.333	Rp 337.680.400	Rp 450.240.533	Rp 337.680.400
189	MELINTANG	Rp 1.028.860.560	Rp 308.658.168	Rp 411.544.224	Rp 308.658.168
190	ENGGELAM	Rp 1.364.318.302	Rp 409.295.491	Rp 545.727.321	Rp 409.295.491
191	LEBAQ MANTAN	Rp 951.131.518	Rp 285.339.455	Rp 380.452.607	Rp 285.339.455
192	LEBAQ CILANG	Rp 976.314.547	Rp 292.894.364	Rp 390.525.819	Rp 292.894.364
193	MUARA ENGGELAM	Rp 997.844.024	Rp 299.353.207	Rp 399.137.610	Rp 299.353.207
Total		211.663.077.684	Rp 63.498.923.305	Rp 84.665.231.074	Rp 63.498.923.305

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttt

**RITA WIDYASARI**


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**


NIP. 19780605200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 14 TAHUN 2017, 18 APRIL 2017  
 TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**BAGAN ALIR / SKEMA "MEKANISME PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA"**




**BAGAN ALIR / SKEMA "MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA"**





**BAGAN ALIR / SKEMA "MEKANISME PENARIKAN DANA ADDARI BANK KAS DESA"**



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
 Kepala Bagian Hukum

**PURNOMO, SH**  
 NIP. 19780605 190212 1 002